

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang paling sempurna karena Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, mulai dari masalah ibadah, munakahat, muamalah dan sebagainya. Dalam hal duniawi, bahkan Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mencari rizki sebanyak-banyaknya dengan bertebaran di muka bumi, dengan catatan rizki yang baik dan melalui cara yang baik pula.

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Wakaf telah disyari'atkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia. Orang islam pertama yang mewakafkan sebagian harta bendanya adalah Nabi Muhammad SAW sendiri¹, sedangkan dari kalangan sahabat Nabi SAW awal-awal Islam pelaksanaan wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, hal ini sebagaimana pada Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. قَالَ (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ : فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرٌ : أَنَّهُ لَا يَبَاعُ، وَلَا يُوْهَبُ، وَلَا يُوْرَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي

¹ Prof. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm 146

سبيل الله, وابن السبيل, والضييف, لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف (رواه متفق

عليه)²

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Qutaibah bin Said dan dia berkata bahwa Muhammad bin Abdullah al-Anshari telah menceritakan kepadaku dan dia berkata bahwa Ibnu Aunin telah menceritakan kepadaku dan dia berkata bahwa telah memberitahukan Nafi’ kepadaku dari Ibnu Umar r.a., dia berkata : “Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW seraya Umar minta saran kepada rasul, katanya : “ya Rasulallah! Sesungguhnya aku mendapatkan (bagian) sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih baik (berharga) dari padanya”. Rasulullah SAW menjawab : “Kalau kamu berkenan, tahanlah (wakafkan) asal/pokoknya, dan bersedekahlah kamu dengan hasilnya”. Ibnu Umar berkata : “setelah itu kemudian Umar pun bersedekah (berwakaf) dengan hasil tanah itu; Seraya Umar berketetapan hati agar tanah itu tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak pula dihibahkan; kemudian Umar mersedekahkan hasil-hasil tanahnya itu (secara terus menerus) kepada orang-orang fakir, orang-orang dekat (dzil qurba), pembebasan budak, sabilillah, ibnu as-sabil dan para tamu”. Tidak berdosa (terlarang) manakala penggarap atau pengurus wakaf itu juga turut memakan (menikmati) sebagian dari hasilnya dengan cara yang baik dan bahkan juga tidak berdosa untuk memberikan makan sahabatnya yang tidak (bermaksud) mengumpulkan harta. (H.R. Mutafaq’alaih).

Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.³ Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Ali Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, Maka Allah mengetahuinya.”⁴

² al-Bukhari, *Shohih alBukhari* juz 4, Beirut : Dar Fikr, tt. hal 45

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987, hlm. 7.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 91

Ayat Al-Qur'an diatas sering digunakan oleh para ahli hukum sebagai dalil rujukan wakaf.⁵ Selain ayat Al-Qur'an tersebut, ada pula sabda Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.

عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إدامات العبد إنقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)⁶

Artinya :”Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda:”Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.”.(HR. Muslim).

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan *shodaqoh jariyah* dalam hadits di atas adalah sama dengan wakaf.⁷ Wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta wakaf itu masih dapat diambil sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah SWT, meskipun wakif sudah meninggal dunia. Oleh karena itu wakaf tergolong kepada kelompok amal jariyah (yang mengalir). Dengan wakaf, *wakif* akan selalu mendapatkan kiriman pertolongan disaat tak seorangpun yang dapat memberikan pertolongan. Begitu tinggi nilai ubudiyah praktik wakaf, sehingga seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, tidak seorangpun di antara para sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai harta yang banyak tidak mewakafkan sebagian hartanya.⁸

Dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga

⁵ Taqiyyudin Abi Bakri, *Kifayah Al-Akhyar, Juz. I*, Beirut: Dar Ihya Al Kutub Al-'Arabiyah, t.th, hlm. 319

⁶ Abu Al Husaini Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Naisyabbari, *Shahih Muslim*, Beirut Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 1255.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 7

⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mugni, Juz 6*, Beirut : Darul Kutub Al-Imiyah, tt., hlm. 3.

merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan.⁹

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapatlah kita peroleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam. Oleh karena pentingnya wakaf dalam masyarakat Islam, maka diperlukan pengelolaan benda atau harta wakaf yang baik, sehingga nantinya hasil dari wakaf itu benar-benar dapat menanggulangi kemiskinan dari tujuan wakaf sebenarnya, yaitu bagi orang-orang yang memiliki atensi besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, maka ia mewakafkan harta-bendanya untuk tujuan itu, dengan harapan bisa menopang berbagai tanggung jawab urusan sosial-kemasyarakatan.

Agar tujuan wakaf dapat tercapai, harta benda wakaf itu harus dikelola dengan baik dan optimal. Maka didalam pengelolaannya harus diserahkan kepada lembaga atau badan yang bertugas mengelola wakaf yang disebut dengan istilah *nazhir*. Nazhir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena nazhir adalah ujung tombak perwakafan, tanpa nazhir wakaf tidak akan terlaksana.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁰ Meskipun dalam sistem perwakafan menurut fiqh tidak disebutkan bahwa nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun demikian nazhir sangat diperlukan agar tujuan wakaf dapat tercapai manfaatnya, maka secara otomatis nazhir dibutuhkan seseorang atau badan hukum yang mengelola dan mengurus wakaf.

Dari pengertian nazhir yang telah dikemukakan, tampaklah bahwa dalam perwakafan, nazhir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat lebih

⁹ Satria Effendi, et al., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Prenada Media, 2004, hlm. 410.

¹⁰ UU. No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 4.

produktif dan berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat berlangsung terus menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara dan jika mungkin dikembangkan. Dilihat dari tugas nazhir, dimana ia berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelaslah berfungsi atau tidak berfungsinya suatu perwakafan tergantung pada nazhir. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimanfaatkan.

Sistem perwakafan di Indonesia masih belum optimal dan menghadapi banyak kendala, sehingga wakaf di Indonesia belum bisa menjadi pilar ekonomi yang mampu mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan. Karena banyak nazhir yang hanya menunggui wakaf yang dipercayakan kepadanya, tanpa melakukan terobosan agar wakaf dapat lebih berdaya guna.¹¹ Untuk mewujudkan nazhir yang profesional, pemerintah telah merancang program pembinaan terhadap nazhir, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 jo. undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pembinaan nazhir diatur dalam pasal 53, 54 dan 55 yang berbunyi:

Pasal 53

- 1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
 - b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
 - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
 - d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanku AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
 - e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan
 - f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

¹¹ <http://www.Republikaonline.com.jum'at> 10 oktober 2003

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- 1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- 3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 ini diharapkan bisa mewujudkan nazhir-nazhir yang profesional dalam menangani obyek wakaf yang dikelolanya. Tetapi kenyataan yang terjadi berbeda. Pembinaan nazhir tidak sesuai atau tanpa adanya pembinaan.

Misalnya hal ini terlihat di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, dari hasil penelitian awal penulis, masih banyak nazhir wakaf yang tidak mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Sehingga nazhir dalam mengelola obyek wakaf hanya sebatas pengetahuan yang mereka miliki.

Disamping itu juga masih muncul masalah lain yaitu apakah Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tersebut benar-benar bisa efektif atau tidak ketika diterapkan pada para nazhir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Untuk mengefektifkan Peraturan Pemerintah tersebut dibutuhkan sosialisasi yang ekstra keras untuk mencapai arah dan tujuan peraturan pemerintah tersebut, karena masih banyak obyek wakaf yang tidak produktif.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang pembinaan nazhir, khususnya di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, maka penulis tuangkan ke dalam bentuk skripsi

yang berjudul : **“PRAKTEK PEMBINAAN NAZHIR DI WILAYAH KECAMATAN
KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NO 42 TAHUN 2006 ”**

B. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai bagian dari legislasi dan regulasi hukum wakaf di Indonesia. Maka, lingkup penelitian yang ingin penulis gali adalah tentang praktek pembinaan nazhir menurut PP No 42 Tahun 2006 di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Yaitu bagaimanakah pembinaan nazhir di lakukan di wilayah tersebut, apakah sudah sesuai dengan apa yang pemerintah tuangkan dalam PP No 42 Tahun 2006?

Pembinaan nazhir sangat diperlukan untuk memperlancar para nadzir dalam mengelola obyek wakaf, sehingga bisa berlaku lebih profesional. Karena jika semua obyek wakaf di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dikelola dengan baik akan menyejahterakan masyarakat di wilayah tersebut.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan nazhir di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana praktek pembinaan nazhir di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak menurut PP No 42 Tahun 2006?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok, yaitu:

1. Untuk mengetahui pembinaan nazhir di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui sejauh mana praktek pembinaan nazhir di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak menurut PP No 42 Tahun 2006?

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dengan obyek kajian penulis adalah tentang nazhir yang difokuskan pada masalah pembinaan nazhir, pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini selain pada hasil survei dan data-data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada kajian-kajian serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa tentang pembinaan nazhir, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis menelaah beberapa skripsi, buku-buku, artikel dan opini yang membahas serta mengkaji masalah wakaf, terutama mengenai pembinaan nazhir sebagai bahan acuan bagi penulis.

Teja Sukmana, skripsi berjudul "*Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Imbalan Nazhir Wakaf*", menyatakan bahwa nazhir wakaf memberdayakan dan mengelola wakaf secara ekonomis dan produktif dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir harus sesuai dengan prinsip Syari'ah yaitu larangan adanya riba. Dan nazhir wakaf akan bekerja dengan

sungguh apabila ada imbalan sebagai bentuk penghargaan atas kerja dan tanggung jawab yang dipikulnya sebagai pengelola benda wakaf.¹²

Ziayurrachman Mubarak, skripsi berjudul “*Implementasi Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Hak dan Kewajiban Nazhir (Studi Kasus di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen)*”, yang membahas tentang hak dan kewajiban nazhir dalam konteks perwakafan di Indonesia saat ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Pada hakikatnya merujuk pada sistem perwakafan menurut fiqih, karena dalam fiqih masalah perwakafan dianggap belum memadai, sehingga diperlukan adanya peraturan baru yang sesuai dengan konteks Indonesia. Ada tiga motif dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. *Pertama*, adalah motif keagamaan, sebagaimana tercermin dalam konsiderannya yang menyatakan bahwa, wakaf sebagai lembaga keagamaan yang sifatnya sebagai sarana keagamaan, *kedua*, tidak memadainya peraturan sebelumnya, *ketiga*, adanya landasan hukum yang kokoh dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, khususnya pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3).¹³

Dalam bukunya M. Daud Ali yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, membahas tentang ekonomi Islam tentang wakaf pun tak luput dari perhatian pengarang, sehingga dimasukkan ke dalam salah satu babnya yaitu dalam bab wakaf. Dalam bab ini diuraikan mengenai definisi wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, macam-macam wakaf, definisi nazhir, hak dan kewajiban nazhir serta hal-hal yang berkaitan dengan nazhir.¹⁴

¹² Teja Sukmana, *Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Imbalan Nadzir Wakaf*, Semarang : Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2006.

¹³ Ziayurrachman Mubarak, “*Implementasi Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Hak dan Kewajiban Nadzir (Studi Kasus di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen)*”, Skripsi Sarjana Syari’ah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2004, hlm 65.

¹⁴ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1988.

Buku karya Ahmad Rofiq, MA., *Hukum Islam di Indonesia*, secara umum mengkaji tentang materi hukum Islam di Indonesia. Namun di dalamnya juga memuat tentang permasalahan perwakafan, yang meliputi pengertian wakaf, benda wakaf, dan nazhir. Pada bab pertamanya menguraikan tentang ketentuan umum wakaf, baik itu pengertian wakaf, wakif, ikrar wakaf, benda wakaf maupun nazhir. Sedangkan dalam bab duanya membahas tentang fungsi, unsur-unsur, syarat-syarat, kewajiban dan hak-hak nazhir.¹⁵

Persoalan wakaf juga dibahas dalam kitab *Fathul Wahab* karya Abi Yahya Zakaria al-Anshari. Di dalam kitab ini terdapat bagian yang berisi tentang masalah wakaf. Pada bab tentang wakaf ini, Abi Yahya Zakaria al-Anshari menguraikan tentang syarat-syarat nazhir, macam-macam serta beberapa ketentuan tentang nazhir.¹⁶

Artikel yang ditulis oleh Tulus (Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf), tanggal 26 Desember 2007 tentang *Menimbang BWI (Badan Wakaf Indonesia)* : Menyebutkan bahwa BWI sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, terutama dalam melakukan pembinaan, pengawasan nazhir serta pengelolaan wakaf itu sendiri. BWI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf. Dengan demikian, diharapkan pengelola wakaf yang berbentuk perorangan, lembaga atau badan hukum akan mampu mengelola wakaf dengan baik. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Dan tentunya membuat wakaf tersebut memberikan manfaat sosial lebih besar.¹⁷

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 479-490.

¹⁶ Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab, Juz I Tejemah*, Semarang: Toha Putra, t.th., hlm. 259-261.

¹⁷ www.pkpu.or.id/artikel

Opini yang di tulis oleh Tulus hari jum'at, tanggal 10 Oktober 2009 tentang *Pemerintah Kembangkan Pembinaan Nazhir* : untuk mewujudkan nazhir yang profesional dan cerdas membaca situasi, pemerintah telah merancang program pelatihan. Pelatihan diberikan kepada para nazhir yang berada di tingkat provinsi maupun kabupaten. Yaitu, berupa keterampilan teknis pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Kemudian mereka yang telah dibekali ilmu, mentransfer ilmunya kepada nazhir di tingkat lebih bawah. pelatihan ini akan memenuhi harapan dengan munculnya nazhir yang profesional dan cerdas. Dengan demikian, wakaf kelak menjadi instrumen bagi pertumbuhan ekonomi. Dan tak kalah pentingnya memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat.¹⁸

Dari beberapa skripsi, buku-buku, artikel dan opini yang membahas serta mengkaji masalah wakaf terutama tentang nazhir diatas, lebih mengarah pada kajian mengenai wakaf secara umum. Sedangkan buku-buku atau skripsi yang membahas tentang nazhir, penelitian itu dilakukan ditempat yang berbeda, karena menurut penulis pembahasan pembinaan nazhir memiliki spesifikasi problem yang berbeda yaitu Praktek Pembinaan Nazhir Di Wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak menurut PP No 42 Tahun 2006. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat memperkaya wawasan hasanah intelektual keislaman serta dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

F. Metode Penelitian

¹⁸www.republikaonline.com

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan dalam suatu penelitian.¹⁹ Sedangkan menurut Winarko Surahmad, metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk mengkaji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah penyelidikan dalam memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan, karena pengertian dari metode penyelidikan adalah pengertian yang luas, yang biasanya perlu dijelaskan lebih eksplisit di dalam setiap penyelidikan.²⁰

Supaya dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.²¹ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti Praktek Pembinaan Nazhir Di Wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak menurut PP No 42 Tahun 2006

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua bentuk sumber data sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

¹⁹ Joko Subagya, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-I, 1991, hlm. 2.

²⁰ Winarko Surakhmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, Bandung: Transito, edisi VIII, 1989, hlm. 131.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-2, 1998, hal. 22

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²²

Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara dan observasi tentang pelaksanaan nadzir terhadap obyek wakaf di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang berupa buku panduan tentang obyek wakaf yang menjadi penelitian penulis, dan buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian tentang pembinaan nadzir di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²³ Narasumber yang akan di wawancarai adalah nadzir-nadzir yang ada di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dan petugas KUA yang menangani wakaf.

b. Observasi

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet I, 1998, hlm. 91.

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.²⁴ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek penelitian.

c. Dokumentasi

Dalam metode ini penulis berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen atau bahan pustaka yang dapat memberikan informasi tentang pembinaan nadzir yang ada pada wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “mateng” (jadi), dan disebut data sekunder. Misalnya surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data yang berbentuk tulisan.²⁵

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.²⁶ Setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya.

²⁴ *Ibid*, hlm 70

²⁵ *Ibid*, hlm. 61.

²⁶ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hlm. 67.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang Latar Belakang Masalah, Ruang lingkup Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NADZIR

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Nadzir, meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum Nadzir, Syarat-syarat dan jenis-jenis Nadzir, Hak dan Kewajiban nadzir, dan Pembinaan nadzir dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf

BAB III : PEMBINAAN NADZIR DI KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Deskripsi wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, Profil Nadzir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, dan Pelaksanaan Pembinaan Nadzir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak,

BAB IV : PRAKTEK PEMBINAAN NAZHIR DI WILAYAH KECAMATAN
KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK MENURUT PP NO 42
TAHUN2006

Dalam bab ini berisi tentang Analisis Pembinaan Nadzir di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, dan Analisis Praktek Pembinaan Nadzir di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang terdiri atas tiga sub bab, yaitu: Kesimpulan, Saran dan Penutup